

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PIk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara permohonan Cerai Talak antara :

XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. XXXRT 03, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2023 telah memberikan kuasa kepada SITMAR HEINLY I. ANGGEN, S.H., yang berkantor di Jalan Tamahas No. 10 RT/RW 3/I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Pemohon sekarang Pemanding;**

melawan

XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. XXX RT 03, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bangka, Provinsi XXX, dahulu sebagai **Termohon sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Ksn tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui Surat Tercatat yang dilaksanakan oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) pada tanggal 18 April 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan tidak mempertimbangkan Permohonan Gugatan, Bukti-Bukti Surat & Saksi Fakta yang di ajukan oleh Pemanding yang sebelumnya di sebut Pemohon, sehingga hal ini merugikan Pemanding;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Termohon yang tidak hadir di persidangan secara langsung maupun online;
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan dilakukan tanpa musyawarah hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tetapi dilakukan sidang putusan secara hakim tunggal pada hari usai pemeriksaan alat bukti surat dan saksi fakta yang diajukan Pemanding dahulu Pemohon, sehingga hal ini merugikan Pemanding;
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan didalam Putusannya tersebut terdapat kekeliruan dengan mengesampingkan Peristiwa maupun Fakta Hukum, sehingga telaah frasa hukum atas alat bukti surat dan keterangan saksi fakta di persidangan yang diajukan

Pembanding dahulu Pemohon tidak dianggap memiliki kualitas hukum, dan hal ini sangat merugikan Pembanding dahulu Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak yang sesuai Hukum Agama Islam dan prosedur Hukum serta Aturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan didalam Pertimbangan Hukum Putusannya tersebut terdapat kekeliruan dengan mengesampingkan Peristiwa maupun Fakta Hukum, seperti pada Keterangan saksi fakta yang di ajukan Pembanding dahulu Pemohon yakni Sdr. XXX selaku teman sekerja Pembanding dalam keterangannya menerangkan bahwa Saksi mengetahui Termohon telah menikah siri berdasarkan informasi dari Pemohon dan Keterangan saksi fakta ini sesuai berdasarkan Bukti Surat (P-1) dan selain itu Bahwa saksi fakta yang diajukan oleh Pemohon yakni Sdr. XXX dalam keterangannya menerangkan bahwa Saksi mengetahui Termohon telah menikah siri berdasarkan informasi dari Pemohon dan Keterangan saksi fakta ini sesuai berdasarkan Bukti Surat (P-1), sehingga kualitas dan pengetahuan saksi sesuai dengan maksud dan tujuan Permohonan Pembanding semula Pemohon yang telah diajukan dalam Permohonan Cerai Talak patut untuk dikabulkan;
6. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan didalam Pertimbangan Hukum Putusannya tersebut terdapat kekeliruan dengan mengesampingkan peristiwa maupun fakta hukum, seperti Termohon telah di panggil secara resmi dan patut tetapi Termohon sekarang Terbanding tidak hadir, sehingga sangat beralasan Permohonan Pembanding untuk dikabulkan karena tak ada perlawanan dari Terbanding dahulu Termohon;
7. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan didalam pertimbangan hukum putusannya tersebut terdapat kekeliruan dengan mengesampingkan Peristiwa maupun Fakta Hukum, Sehingga hal ini menurut Pembanding dahulu Pemohon bahwa Majelis Hakim menampilkan sikap kesewenang-wenangan dalam memutus perkara a quo dan semoga Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membuat putusan yang berkeadilan;

8. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan didalam Putusannya tersebut terdapat kekeliruan dan tidak teliti dengan mengesampingkan Peristiwa maupun fakta hukum Tidak menerima Gugatan Pembanding dahulu Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak atas tidak diterima dalam perkara a quo, sehingga atas hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan sepatutnya elok terlebih dahulu melakukan kajian secara cermat dan teliti untuk membuat pertimbangan hukum yang berkeadilan;
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ini dengan berpendapat dalam pertimbangan hukum dengan mengesampingkan peristiwa maupun Fakta Hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang tersebut pada angka 3 (tiga) dan Angka 5 (lima) diatas yang merugikan Pembanding dahulu Pemohon, sehingga Putusan Pengadilan Agama Kasongan dalam perkara a quo cacat hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dengan segala kerendahan hati, dimohon Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dalam Memori Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor: XX/Pdt.G/2023/PA. Ksn Tanggal 11 April 2023;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kasongan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mencatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, dalam daftar buku perceraian yang berjalan tentang terjadinya Putusan Perceraian antara Pemohon dan Termohon,

serta selanjutnya memberikan kepada Pemohon turunan salinan putusan sebagaimana ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Surat Tercatat yang dilaksanakan oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) pada tanggal 18 April 2023 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 28 April 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Mei 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui surat tercatat yang dilaksanakan oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) pada tanggal 2 Mei 2023 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 8 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada tanggal 11 Mei 2023 dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PIk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 17 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Ksn tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah, hal mana Terbanding tidak pernah hadir (*verstek*) pada saat putusan dibacakan dan sudah

diberitahukan putusan tersebut melalui Surat Tercatat yang dilaksanakan oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) pada tanggal 12 April 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 6 (enam) hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2023 Pembanding dalam beracara di tingkat banding masih memberikan kuasa kepada Sitmar Heinly I. Anggen, S.H., yang berkantor di Jalan Tamahas No. 10 RT/RW 3/I, Kel. Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kasongan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 17 April 2023 dan perkara *a quo* diputus secara elektronik pada tanggal 11 April 2023, maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kalender, dengan demikian permohonan

banding dari Pembanding secara formil dapat diterima;

Meimbang, pemeriksaan perkara *a quo* tidak bisa dilaksanakan mediasi karena ternyata Terbanding tidak pernah datang menghadap dan ketidak hadiran Terbanding tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, Majelis Hakim sudah memberi nasehat kepada Pembanding, namun Pembanding tetap pada pendiriannya sehingga upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kasongan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (3) R.Bg, Majelis Tingkat Banding akan memeriksa semua proses persidangan pada tingkat pertama sampai tahap putusan dan akan mempertimbangkan memori banding Pembanding tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kasongan yang menolak permohonan talak Pemohon yang diajukan oleh Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan mengenai pemeriksaan perkara *a quo* yang hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Termohon yang tidak hadir di persidangan secara langsung maupun online, mengenai hal ini Hakim

Tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo Terbanding tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Terbanding sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka Terbanding harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Terbanding serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai perkara perceraian maka tidak cukup hanya berdasarkan pada Pasal 149 R.bg tetapi harus memeriksa alat bukti karena perkara tersebut adalah perkara khusus sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga tidak cukup hanya mempertimbangkan ketidak hadirannya saja, tetapi harus memeriksa pokok perkaranya yaitu perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dengan memeriksa saksi atau keterangan keluarga atas alasan yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya memohon agar hubungan perkawinannya dengan Terbanding diceraikan dengan Talak Satu Raj'i, dengan alasan hubungan perkawinannya tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan tidak ada harapan untuk membina kembali rumah tangga yang rukun dan harmonis karena sejak tahun 2016 Pembanding bekerja di Kalimantan Tengah dan mengajak Terbanding bersama anak-anaknya pindah mengikuti Pembanding tapi tidak mau dan Terbanding sekarang sudah menikah sirri, meskipun demikian hubungan antara Pembanding dengan Terbanding sangat akur dalam berkomunikasi untuk biaya anak-anak dalam menempuh pendidikan dan biaya-biaya lainnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan

pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemanding sendiri mengenai hubungannya dengan Terbanding masih sangat akur dalam berkomunikasi dan hanya karena Terbanding tidak mau mengikuti Pemanding ke Kalimantan Tengah dan Terbanding telah menikah sirri menjadi alasan Pemanding mengajukan permohonan cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya keberatan mengenai bukti surat dan keterangan saksi fakta di persidangan yang diajukan Pemanding tidak dianggap memiliki kualitas hukum, namun berdasarkan fakta dipersidangan saksi Pemanding yang bernama XX dan XX keduanya hanya sebagai teman kerja Pemanding di Perusahaan PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC), tidak kenal dengan Terbanding karena tidak pernah bertemu secara langsung juga tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding dan hanya mendapat cerita dari Pemanding sendiri kalau Terbanding tinggal di Sumatera dan telah menikah lagi, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut termasuk katagori keterangan saksi *testimonium de auditu* yaitu keterangan yang tidak ia lihat, dengar dan mengetahui sendiri, sehingga keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemanding sendiri mengenai hubungannya dengan Terbanding dan dihubungkan dengan bukti saksi-saksi Pemanding di Persidangan yang tidak kenal dengan Terbanding karena tidak pernah bertemu secara langsung juga tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding dan hanya mendapat cerita dari Pemanding sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hubungan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding masih tetap sangat akur sedangkan tuduhan Pemanding mengenai Terbanding telah menikah sirri tidak didukung cukup bukti, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya berpendapat, putusan Pengadilan Agama Kasongan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Ksn tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah,
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami H. Mansur, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Mashudi, M.H., dan Dra. Aisyah, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Muhammad Sidik, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Mashudi, M.H.

H. Mansur, S.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Aisyah, M.H.I

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Sidik, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp | 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp | 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)